



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~348~~/37.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH CORJESU
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Sekolah Corjesu sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH CORJESU SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Sekolah Corjesu dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/348 /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH CORJESU
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan	: Sekolah Corjesu Kota Malang
Letak	
- Alamat	: Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 55 Kota Malang
- Kecamatan	: Klojen
- Kota	: Malang
- Provinsi	: Jawa Timur
Luas Lahan	: 22.000 m ²
Status Kepemilikan	: Ursulin
Pengelola	: Yayasan Pendidikan Dhira Bhakti

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Gedung Corjesu Kota Malang ini memiliki deskripsi suasana luar biara dan yang kini menjadi lapangan bersama SMP Katolik Cor Jesu. Di sana terlihat sangat asri dan segar, membuktikan pihak pengelola sekolah sangat memperhatikan keindahan estetika. Dari awal pembangunannya sudah memiliki berbagai fasilitas yang lengkap seperti dalam bidang jasmani, memiliki lapangan yang luas dan *gymnastic* serbaguna dan kelengkapan lainnya.

Bangunan Cor Jesu di bagian fasad bangunan, sekitar 80% bagian dari bangunan ini masih asli. Pada tampak depan tidak mengalami perubahan, hanya dilakukan perawatan berupa pengecatan. Adapun kondisi bangunan gedung ini pada saat ini yaitu : Sosok, ada penambahan ruang, perubahan jenis lantai, perubahan plafon pada sebagian ruang, dan sebagian pintu jendela yang baru. Eksterior, perawatan bangunan dengan cara dicat pada plafond, dinding, pintu dan jendela. Denah terdapat penambahan ruang.

Sebagian besar bangunan Cor Jesu masih seperti pertama kali dibuat. Bagian-bagian yang masih lestari sampai sekarang adalah atap, langit-langit, pintu, jendela dan ornamen-ornamen. Ada pula beberapa bagian yang


masih lestari tetapi ada juga yang sudah diganti seperti lantai, lampu. Ada pula beberapa penambahan fasilitas seperti kantin dan tempat parkir.

III. SEJARAH

Pada bulan Juli 1895 Mr. Staal mengadakan pembicaraan dengan Sr. Angele Fecken yang berencana mendirikan biara, sekolah dan asrama di Malang. Oktober 1897, Sr. Angele, Sr. Xavier Smeets dan beberapa suster lainnya berangkat ke Malang, ditawari sebidang tanah yang luasnya mencapai 22.000 m² di Jalan Celaket (sekarang Jl. Jaksa Agung Suprpto). Menurut sumber sejarah Sekolah Menengah Katolik Cor Jesu, SMAK Cor Jesu yang berdiri pada tahun 1936 merupakan Sekolah Menengah Tinggi Katolik St. Albertus, sebagian siswa putri dipindahkan dari jalan Talang 21 menuju yang saat ini SMA Katolik Cor Jesu dan, pada tanggal 15 Juli 1951 baru mulai memakai nama SMA Katolik Cor Jesu; bukan nama St. Albertus lagi. Kala itu yang disebut sebagai Sekolah Menengah Tinggi Katolik St. Albertus adalah yang kita sebut saat ini sebagai Dempo, Cor Jesu dan Frateran. SMAK Cor Jesu sudah dibangun sejak tahun 1936.

Pada mulanya SMAK Cor Jesu hanya menerima siswa putri Bagian A (Bahasa) dan Bagian B (Ilmu Pasti). Sekolah ini memiliki ciri khas arsitektur kolonial yang masih bagus dan terawat. Namun Bangunan yang ada sekarang merupakan hasil dari pembangunan kembali setelah Malang dibumi hanguskan oleh Belanda tertanggal 23 Juli sampai 30 Juli 1947.

IV. GAMBAR



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI